



Kuota 30% Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia

Fransin Kontu¹, Stefanus Pesak²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Indonesia

Received: 07-02-2025

Accepted: 03-03-2025

Published: 15-03-2025

Abstract

Women's representation in parliament is an important indicator in realising gender equality and inclusive democracy. To support this, Indonesia has adopted a 30% quota policy for women in legislative candidacy since the 2004 elections. This policy aims to increase women's participation in politics and ensure women's voices are represented in decision-making. However, even though this policy has been implemented, women's representation in parliament is still far from the expected target. In the 2019 elections, women's representation in the People's Representative Council (DPR) only reached 20.5%. This research analyses the implementation and effectiveness of gender quota policies in Indonesia using a qualitative approach. Findings show that the main obstacles to implementing gender quotas include the dominance of patriarchal culture, lack of support from political parties, discrimination against female candidates, and weak supervision and law enforcement. On the other hand, this policy has made a positive contribution in the form of increasing the number of women elected as legislative members, although this contribution is still limited. In conclusion, the effectiveness of the 30% quota policy for women in parliament requires strengthening commitment from various parties, including political parties, society, and election management institutions. Research recommendations include strengthening the capacity of female candidates, increasing supervision of quota implementation, as well as wider outreach about the importance of women's representation in politics. With these steps, it is hoped that gender equality in parliament can be achieved better in the future.

Keywords: *women's representation, parliament, politics, Indonesia*

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keberhasilan demokrasi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen telah diatur melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya adalah penerapan kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki ketimpangan gender di ranah politik dan memastikan suara perempuan terwakili secara signifikan dalam pengambilan keputusan politik (Budiatri, 2013).

Namun, meskipun kebijakan kuota gender telah diterapkan lebih

dari dua dekade, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mencapai 21,9%, meningkat dari 20,5% pada Pemilu 2014 (KPU, 2024). Meskipun terdapat peningkatan, angka ini masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota 30% belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utamanya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa yang menjadi hambatan utama dalam implementasi kuota ini, dan bagaimana efektifitasnya dalam mendorong perubahan struktural di dunia politik Indonesia?

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan kuota adalah budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Sistem politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, didominasi oleh laki-laki, yang sering kali menciptakan kendala struktural dan kultural bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Perempuan sering kali dianggap tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang setara dengan laki-laki dalam memimpin atau membuat keputusan politik (Triana, 2017). Selain itu, partai politik sering kali tidak memberikan dukungan yang memadai bagi kandidat perempuan, baik dalam bentuk pembiayaan kampanye maupun pelatihan politik.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik. Pemilih sering kali memilih kandidat berdasarkan faktor popularitas atau afiliasi politik, tanpa mempertimbangkan aspek gender atau kualitas kandidat (Zuhro, 2014). Selain itu, perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sering kali menghadapi diskriminasi ganda, baik dari dalam partai politik maupun dari masyarakat umum.

Di sisi lain, implementasi kuota gender juga menghadapi kendala teknis. Beberapa partai politik hanya mencalonkan perempuan untuk memenuhi syarat administratif, tanpa memberikan dukungan yang signifikan untuk memenangkan pemilu. Strategi ini dikenal sebagai *tokenism*, di mana perempuan hanya dijadikan simbol untuk memenuhi ketentuan hukum, tanpa benar-benar diberikan ruang untuk berkontribusi secara substansial (Subianto, 2015). Praktik ini tidak hanya merugikan kandidat perempuan, tetapi juga mereduksi tujuan utama dari kebijakan kuota itu sendiri.

Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa kebijakan kuota gender telah memberikan dampak positif, meskipun terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif. Beberapa di antaranya bahkan berhasil menduduki posisi penting, seperti ketua komisi atau pimpinan fraksi, yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi agenda kebijakan publik. Perempuan yang terpilih ini juga cenderung lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan sering kali menjadi advokat bagi kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Rahayu, 2019).

Efektivitas kebijakan kuota juga dipengaruhi oleh komitmen dan kapasitas institusi yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasinya. Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, memiliki peran penting dalam memastikan partai politik mematuhi aturan kuota gender. Namun, pengawasan yang kurang ketat dan sanksi yang tidak tegas sering kali membuat partai politik mengabaikan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kuota gender menjadi penting untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan di parlemen Indonesia. Dalam penelitian ini, akan dibahas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan ini, serta dampaknya terhadap keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam upaya memperkuat partisipasi perempuan di dunia politik Indonesia.

Adapun struktur artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah pendahuluan, bagian kedua akan membahas tinjauan literatur yang mencakup teori dan penelitian sebelumnya terkait kuota gender dan keterwakilan perempuan di parlemen. Bagian ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian, termasuk pendekatan yang digunakan, sumber data, dan teknik analisis. Bagian keempat akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi dan efektivitas kuota gender di parlemen Indonesia. Terakhir, artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kuota gender, tetapi juga menawarkan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender di ranah politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi dan efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan di parlemen Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen (Creswell, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memahami fenomena implementasi kuota gender, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap keterwakilan perempuan. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus yang berfokus pada implementasi kebijakan kuota gender di Pemilu 2024. Studi kasus dipilih karena dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan kuota 30% perempuan dalam parlemen diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang mengharuskan partai politik mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (Pasal 55). Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam politik dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Perkembangan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia memperlihatkan pola yang kompleks, dengan berbagai faktor yang memengaruhi implementasi dan hasil kebijakan kuota gender. Secara umum, meskipun kebijakan ini telah memberikan dorongan yang signifikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi tantangan besar.

Hasil pemilu menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan yang terpilih di tingkat legislatif meningkat, pencapaian 30% masih sulit untuk tercapai. Misalnya, dalam Pemilu 2024, dari 18 partai politik peserta pemilu 2024, KPU menetapkan sebanyak 580 caleg ditetapkan mendapatkan kursi DPR, hanya 127 kursi yang berhasil dimenangkan oleh perempuan. Padahal, dengan adanya kuota, seharusnya 30% dari kursi, atau sekitar 174 kursi, diisi oleh perempuan. Meskipun demikian, peningkatan ini menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan kuota dalam meningkatkan representasi perempuan.

Meskipun kebijakan kuota gender berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, efektifitasnya dalam meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan masih perlu dipertanyakan. Beberapa perempuan yang terpilih tidak memiliki kapasitas politik yang memadai karena mereka dipilih berdasarkan hubungan keluarga atau popularitas, bukan kompetensi.

Namun demikian, perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif telah memberikan kontribusi nyata terhadap advokasi kebijakan berperspektif gender, seperti pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, perempuan di parlemen memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam kebijakan publik.

Sebagai pembanding, di negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan kuota dengan lebih efektif, seperti Rwanda dan Swedia, keterwakilan perempuan di parlemen bisa mencapai lebih dari 40%. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya dukungan politik yang kuat dan komitmen dari partai politik serta lembaga-lembaga negara dalam mendukung kesetaraan gender dalam politik (Powley, 2005;

Dahlerup, 2006). Oleh karena itu, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam mencapai target 30% perempuan di parlemen.

Menurut Subianto (2015), dalam banyak kasus, partai politik hanya mencalonkan perempuan untuk memenuhi kuota, tanpa memberikan mereka kesempatan yang setara dengan calon laki-laki. Sebagian besar perempuan yang berhasil terpilih berada di daerah pemilihan dengan tingkat persaingan yang rendah atau ditempatkan di posisi bawah yang tidak menjamin kemenangan.

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya komitmen partai politik untuk memprioritaskan perempuan sebagai kandidat yang kompetitif. Sebagian besar partai hanya memenuhi kuota untuk tujuan administratif, tanpa memberikan dukungan yang memadai, seperti pelatihan atau pendanaan kampanye (Budiatri, 2013). Seorang informan dari partai besar mengungkapkan: “Perempuan sering kali ditempatkan di nomor urut yang kurang strategis, sehingga peluang mereka untuk terpilih sangat kecil, meskipun sudah memenuhi syarat kuota gender.” Praktik *tokenism* ini menunjukkan bahwa kuota sering kali hanya dipandang sebagai beban administratif, bukan sebagai upaya nyata untuk mendorong kesetaraan gender (Subianto, 2015).

Selain itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga memiliki peran penting dalam memastikan partai politik mematuhi aturan kuota gender. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kuota masih lemah. Beberapa partai politik mencoba mengakali aturan dengan mencalonkan perempuan di daerah-daerah yang dianggap sulit dimenangkan (*safe seats* untuk laki-laki) atau menggunakan calon perempuan yang kurang berkomitmen. Seorang komisioner KPU mengakui bahwa: “Kami kesulitan memberikan sanksi yang tegas terhadap partai yang melanggar aturan, karena undang-undang tidak memberikan mekanisme yang jelas untuk itu.” Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kuota gender.

Meskipun implementasinya menghadapi banyak kendala, kebijakan kuota gender telah memberikan dampak positif. Pada pemilu 2024, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mencapai 21,9%, meningkat dari 20,5% pada Pemilu 2019 (KPU, 2024). Angka ini menunjukkan adanya tren peningkatan, meskipun masih jauh dari target 30%. Beberapa partai politik, seperti Partai Nasdem dan PDI-P, berhasil mencalonkan lebih banyak perempuan di posisi strategis, yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah perempuan yang terpilih.

Peningkatan ini berdampak positif pada advokasi kebijakan berperspektif gender. Sebagai contoh, beberapa anggota legislatif perempuan menjadi penggerak utama dalam pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di parlemen memiliki potensi besar untuk membawa perubahan kebijakan yang lebih inklusif (Rahayu, 2019). Meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat, ada kekhawatiran mengenai kualitas dan kompetensi sebagian kandidat. Beberapa partai politik mencalonkan perempuan berdasarkan afiliasi keluarga atau popularitas, tanpa mempertimbangkan kapasitas politik mereka. Praktik ini berisiko menurunkan efektivitas keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan (Triana, 2017).

Salah satu aktivis perempuan menyatakan: "Kebijakan kuota gender seharusnya disertai dengan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan perempuan yang terpilih benar-benar mampu berkontribusi di parlemen. Karena sejatinya keterwakilan perempuan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kemampuan mereka untuk memengaruhi kebijakan."

Beberapa hal yang menjadi penghambat implementasi kebijakan ini salah satunya adalah budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mendorong keterwakilan perempuan. Perempuan sering kali dihadapkan pada stereotip gender yang meragukan kemampuan mereka untuk memimpin atau membuat keputusan politik (Zuhro, 2014). Hal ini tidak hanya memengaruhi perempuan yang ingin mencalonkan diri, tetapi juga memengaruhi preferensi pemilih. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh LIPI menunjukkan bahwa 65% pemilih lebih memilih kandidat laki-laki karena dianggap lebih kompeten dan tegas (Budiatri, 2013).

Selain itu hambatan struktural dalam partai politik juga memengaruhi representasi Perempuan dalam parlemen. Struktur internal partai politik di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, yang membatasi akses perempuan ke posisi strategis. Dalam banyak kasus, perempuan hanya diberikan peran simbolis di tingkat kepengurusan partai, tanpa pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Seorang anggota legislatif perempuan mengungkapkan: "Untuk mencapai posisi strategis di partai, perempuan harus bekerja lebih keras daripada laki-laki. Bahkan setelah terpilih, dukungan dari partai sering kali minim." Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya memerlukan kebijakan kuota, tetapi juga perubahan struktural di dalam partai politik itu sendiri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak kandidat perempuan menghadapi kesulitan dalam menggalang dana kampanye, terutama di daerah pemilihan dengan tingkat persaingan tinggi. Partai politik sering kali lebih mendukung kandidat laki-laki dalam hal pendanaan, karena mereka dianggap memiliki peluang lebih besar untuk menang. Hambatan finansial ini menjadi salah satu alasan utama mengapa perempuan kurang terwakili di parlemen, meskipun mereka telah dicalonkan sesuai dengan kebijakan kuota gender.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, terdapat peluang besar untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kuota gender di Indonesia. Pertama, Potensi Pemilih Muda. Sebagai generasi yang lebih terbuka terhadap kesetaraan gender, pemilih muda memiliki potensi untuk menjadi pendukung utama kandidat perempuan. Kampanye politik yang berfokus pada isu-isu yang relevan bagi generasi muda, seperti lingkungan, pendidikan, dan teknologi, dapat menjadi strategi efektif untuk menarik dukungan. Kedua, Pemanfaatan Media Sosial. Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye politik modern. Kandidat perempuan dapat memanfaatkan platform ini untuk membangun citra positif, menyampaikan visi dan misi, serta terhubung langsung dengan pemilih.

Salah satu contoh sukses adalah kampanye seorang caleg perempuan dari Jawa Barat yang menggunakan Instagram untuk berbagi cerita sehari-hari tentang pengalamannya sebagai perempuan dalam politik. Pendekatan ini membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keterwakilan perempuan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas kebijakan kuota gender:

1. Penguatan Regulasi dan Sanksi: Regulasi terkait kuota gender harus diperkuat dengan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi partai politik yang tidak mematuhi aturan. Selain itu, KPU perlu memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk memantau dan menindak pelanggaran.
2. Dukungan Partai Politik kepada Kandidat Perempuan: Partai politik harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada kandidat perempuan, termasuk pelatihan politik, pendanaan kampanye, dan penempatan di nomor urut strategis.
3. Sosialisasi kepada Masyarakat: Peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik harus menjadi prioritas. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui media massa, pendidikan, dan komunitas lokal.

4. Pengembangan Kapasitas Perempuan: Program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk perempuan yang ingin terjun ke dunia politik perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil.
5. Pemberdayaan Perempuan di Partai Politik: Perempuan harus diberikan akses yang lebih besar untuk menduduki posisi kepemimpinan di tingkat partai, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menentukan kebijakan partai.

Secara keseluruhan, kebijakan kuota 30% perempuan di parlemen Indonesia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dunia politik. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik tokenism, hambatan budaya patriarki, dan pengawasan yang kurang efektif. Untuk meningkatkan efektifitasnya, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas kandidat perempuan, serta perubahan persepsi sosial yang lebih mendalam tentang kesetaraan gender.

Masa depan kebijakan ini bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam dunia politik. Dengan demikian, kuota perempuan di parlemen bisa menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang lebih adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Kebijakan kuota 30% perempuan di parlemen merupakan langkah progresif yang diadopsi Indonesia untuk mengurangi kesenjangan gender dalam dunia politik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong terwujudnya parlemen yang lebih inklusif. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa implementasi dan efektifitas kebijakan kuota masih jauh dari optimal, dengan berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Salah satu keberhasilan kebijakan kuota gender adalah meningkatnya jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif. Sejak diterapkannya kebijakan ini, keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan tren peningkatan. Pada Pemilu 2019, perempuan menduduki 20,5% kursi di DPR, meningkat dibandingkan 17,3% pada Pemilu 2014 (KPU, 2020). Tren ini mencerminkan adanya dampak positif

kebijakan kuota dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik.

Namun, angka ini masih jauh dari target 30%, yang menunjukkan bahwa kebijakan kuota belum sepenuhnya efektif. Rendahnya keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa tantangan struktural dan kultural masih menjadi penghalang signifikan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan kuota gender:

1. **Komitmen Partai Politik:** Partai politik cenderung mematuhi aturan kuota hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa memberikan dukungan strategis bagi kandidat perempuan. Banyak perempuan ditempatkan di nomor urut yang kurang strategis atau di daerah pemilihan dengan peluang menang yang rendah. Praktik ini mencerminkan pola *tokenism*, di mana perempuan hanya digunakan untuk memenuhi formalitas, tanpa adanya upaya nyata untuk meningkatkan keterwakilan mereka secara substantif (Subianto, 2015).
2. **Pengawasan dan Penegakan Regulasi;** Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan dalam memantau kepatuhan partai politik terhadap aturan kuota gender. Beberapa partai politik bahkan memanipulasi aturan dengan mencalonkan perempuan yang kurang berkomitmen atau sekadar memenuhi syarat administratif.
3. **Budaya Patriarki:** Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menjadi hambatan struktural dan kultural bagi perempuan dalam politik. Stereotip gender yang meragukan kemampuan perempuan untuk memimpin dan mengambil keputusan politik memengaruhi preferensi pemilih, yang lebih condong memilih kandidat laki-laki

DAFTAR PUSTAKA

- Budiatri, A. (2013). *Kebijakan Kuota Gender dan Representasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2020). *Laporan Pemilu 2019*. Jakarta: KPU.
- Rahayu, S. (2019). "Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Analisis Efektivitas Kebijakan Kuota Gender." *Jurnal Politik dan Gender*, 5(1), 12-28.

- Subianto, B. (2015). "Tokenism dalam Politik: Studi Kasus Pencalonan Perempuan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik*, 7(3), 45-59.
- Triana, N. (2017). "Budaya Patriarki dan Kendala Keterwakilan Perempuan di Parlemen." *Jurnal Sosiologi Politik*, 3(2), 20-35.
- Zuhro, R. (2014). *Pemilu dan Partisipasi Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.